



DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Jalan Jenderal Sudirman, Pintu Satu, Senayan, Gedung D Lantai 7, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946100 (Hunting)

Laman belmawa.ristekdikti.go.id, ditjenbelmawa@ristekdikti.go.id

Nomor : 403/B/TU/2018
Lampiran : Satu berkas
Hal : Pemetaan SN-Dikti

25 Juni 2018

Yth.

1. Rektor/Ketua/Direktur Perguruan Tinggi
2. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV

Sehubungan dengan kewajiban perguruan tinggi dalam menetapkan Standar Pendidikan Tinggi, maka akan dilakukan pendataan tentang penyesuaian pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi dengan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, sebagai berikut:

1. Setiap perguruan tinggi diwajibkan untuk mengisi instrumen pendataan tentang sejauh mana perguruan tinggi telah menerapkan SN Dikti;
2. Koordinator Kopertis berkewajiban untuk memberitahukan dan mengingatkan pengisian instrumen pendataan tersebut kepada semua PTS di wilayahnya;
3. Penginputan instrumen pendataan melalui <http://spmi.ristekdikti.go.id/pemetaan2018> dengan menggunakan akun dan password masing-masing perguruan tinggi yang dikirimkan ke email perguruan tinggi sesuai yang terdaftar di Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan batas akhir pengisian **paling lambat tanggal 25 Juli 2018**.

Demikian pemberitahuan ini. Atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Plt. Direktur Jenderal,

ttd

Intan Ahmad

NIP: 195805011986011001

Tembusan Yth.

Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi